



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS

(Guru [REDACTED] Fakfak), tempat

kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],

Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak., sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Staf

pada Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak (PNS),

tempat kediaman di [REDACTED]

Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan para Saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 03 Desember 2019 dengan register perkara Nomor

[REDACTED]/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal tiga puluh Januari tahun dua ribu dua belas, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tanggal 30 Januari 2012;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Penggugat, kemudian pada tahun 2017 Penggugat pindah ke rumah kost sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tanggal 2 Desember 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:
 - a. prinsip dan keinginan yang saling bertolak belakang.
 - b. suami selalu pulang pagi dalam keadaan mabuk dan sering tidak pulang rumah hingga awal Januari 2015 dengan alasan kerja, padahal setelah dicek kebenarannya suami ketahuan selingkuh.
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 2 Januari 2016 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan berakhir dengan pernyataan cerai di depan keluarga.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut Tergugat telah menikah lagi dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak Cq. Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



2. Menjatuhkan talak satu bain Shugrha Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apakah Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Amar Hujantoro, M.H.) tanggal 12 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat siap mengajukan jawaban pada hari ini secara lisan;
- Bahwa walaupun Tergugat telah menandatangani persetujuan persidangan secara elektronik, namun oleh karena Tergugat mengakui sebagian besar apa yang ada dalam gugatan penggugat, dan Tergugat juga tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa *tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut :*
 1. Untuk posita angka 1 sampai dengan angka 3 benar,
 2. Untuk posita angka 4 huruf (a) dan (b) juga benar;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



3. Untuk posita angka 5 juga benar, dengan tambahan bahwa sejak bulan Januari 2016 Tergugat dan Penggugat memang telah pisah rumah, namun terkadang masih saling mengunjungi, dan sejak awal tahun 2018 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah tidak lagi saling mengunjungi hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Untuk posita angka 6 dan angka 7, serta angka 8, juga benar;
5. Dan untuk petitum Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat sudah mengerti maksud jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat siap menyampaikan replik pada hari ini;
- Bahwa Penggugat akan menyampaikan replik secara lisan;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, dan mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti replik Penggugat;
- Bahwa Tergugat akan mengajukan duplik secara lisan;
- Bahwa pada dasarnya Tergugat ikuti saja maunya Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 9203016003840006, tanggal 24 Nopember 2017 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 044/12/II/2012, tanggal 30 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Saksi

Saksi 1, **Saksi 1 Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penjual Makanan, bertempat tinggal di Kampung Seban Rt.02, Kelurahan Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, kemudian pindah tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum punya keturunan (anak);
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat beda pendapat;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui tidak sampai menggunakan tangan atau saling memukul;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa Penggugat dan Tergugat beda pendapat sudah lama, kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa yang Saksi ketahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah keturunan saja, karena Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum punya keturunan;
- Bahwa Penggugat pernah periksa di Dokter dan Dokter mengatakan bahwa Penggugat ada penyakit, namun sudah berobat dan sudah sembuh, sedangkan Tergugat yang belum pernah periksa di Dokter;
- Bahwa penyebab yang lain Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah Tergugat sering pulang kerja dalam keadaan mabuk, dan Tergugat sekarang sudah kawin lagi dan punya anak 1 (satu) orang dan sudah tinggal sama-sama dengan Isteri keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih dan sudah tidak pernah saling berkunjung lagi sampai sekarang;
- Bahwa upaya dari keluarga kedua belah pihak sudah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2 Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Sekban, RT.05, Kelurahan Sekban, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum punya keturunan (anak);

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kalau pulang kerja selalu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lainnya yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal dirumah sendiri, dan Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di kost di Jalan Yos Sudarso RT.10 Kelurahan Dulan Popok Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa upaya dari keluarga kedua belah pihak sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan menerima keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis secara elektronik hingga batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati, sehingga Tergugat dianggap tidak akan menggunakan haknya untuk memberikan kesimpulan secara tertulis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada tanggal 2 Desember 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:

- a. prinsip dan keinginan yang saling bertolak belakang.
- b. suami selalu pulang pagi dalam keadaan mabuk dan sering tidak pulang rumah hingga awal Januari 2015 dengan alasan kerja, padahal setelah dicek kebenarannya suami ketahuan selingkuh;

Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 2 Januari 2016 mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menjawab secara lisan, pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian besar dalil-dalil yang diajukan Penggugat, dan juga adanya pertengkaran dan perselisihan sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan isi bukti tersebut menjelaskan tentang Penggugat saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Januari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 Penggugat** sebagai Kakak kandung Penggugat dan saksi kedua bernama dan **Saksi 2 Penggugat** sebagai Paman Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi materiil alat bukti saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, alat-alat bukti tertulis dan keterangan Para Saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Januari 2012, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 044/12/II/2012 tanggal 30 Januari 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai keturunan (anak);

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kalau pulang kerja selalu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab lainnya yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Penggugat tetap tinggal dirumah sendiri, dan Tergugat keluar dari rumah dan tinggal di kost di Jalan Yos Sudarso RT.10 Kelurahan Dulan Popok Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak;
- Bahwa upaya dari keluarga kedua belah pihak sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqihyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل

أخفهم

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya".;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus berselisih, dan tidak ada kecocokan lagi, serta tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sebagaimana dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian, sesuai Yurisprudensii Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta di persidangan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni pendapat dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Fakfak adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Nasir Maswatu, S.HI. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara hukum.

Hakim Tunggal,

ttd

Sugianto,S.Ag.
Panitera,

ttd

Nasir Maswatu, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	206.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff



(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)